



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN Nomor 756 K/Pdt/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ENDANG SARIPUDIN**, bertempat tinggal] di Kampung Citali RT. 001 RW. 001, Kelurahan/Desa Cimanggu, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Idang Sugesti, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Raya Cikawung Nomor 27 RT. 19/05, Desa Cikawung, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;  
melawan

**PT. ARJUNA FINANCE Cq. PT. ARJUNA FINANCE** cabang Subang, berkedudukan di Jalan Otista Nomor 247 RT. 95/26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan/Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Rifqi, A.Md., S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Naripan Nomor 89, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat Endang Saripudin dengan Tergugat PT. ARJUNA FINANCE Cabang Subang bersepakat memberi dan menerima utang/piutang fasilitas pembayaran dengan menyerahkan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam BAB I Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia diatur berdasarkan patokan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia;

"Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda Jaminan Fidusia"

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi:

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi:

- 2). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia;

- 3). jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia;

4. Bahwa bertentangan dengan ketentuan BAB I Pasal 1 Angka 1 Tergugat/ PT. ARJUNA FINANCE Cabang Subang, telah menguasai barang sengketa berupa BPKB sama faktur objek Jaminan Fidusia dari sebuah mobil yang spesifikasinya:

Nomor Polisi	: T-8878-TH
Atas nama	: DARSUM
Merk / type	: MITSUBISHI/FE 304
Tahun	: 2002
Warna	: Kuning
Nomor Rangka	: MHMFE30482R015212
Nomor Mesin	: 40311Y7934
Nomor BPKB	: C1030196H

Selanjutnya disebut sebagai barang sengketa;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt/2015



-ketentuan tersebut di atas telah dilanggar oleh Tergugat selaku Kreditur dan faktanya Kreditur telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia artinya perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dan ditandatangani oleh Kreditur dan Debitur sebagai Perjanjian Assecoir (ikutan) dilanggar/tidak disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2), oleh karenanya perjanjian Jaminan Fidusia tersebut lebih jelas kepada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yakni bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan yang lebih fatal akibat tindakan Tergugat/Debitur tersebut tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya telah selayaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat secara *serta merta (uit voor baar bijvooraad)*;

6. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat beritikad buruk, ingin terus mempertahankan benda Jaminan Fidusia milik pemberi kuasa oleh - karenanya Penggugat agar Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk melakukan Sita Revindikasi terhadap barang sengketa yaitu 1 (satu) unit mobil yang spesifikasinya:

Nomor Polisi : T-8878-TH  
Atas nama : DARSUM  
Merk / type : MITSUBISHI/FE 304  
Tahun : 2002  
Warna : Kuning  
Nomor Rangka : MHMFE30482R015212  
Nomor Mesin : 40311Y7934  
Nomor BPKB : C1030196H

7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi *sia-sia belaka (illusoir)* dan agar Tergugat tidak mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Subang, maka telah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Subang terpaksa membayar jasa Pengacara, dan kerugian materil yang timbul, baik yang telah sedang dan akan dikeluarkan oleh Penggugat sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh karena Penggugat memohon



dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara serta merta;

9. Bahwa, terhadap Tergugat juga mohon dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Subang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primare:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita revindikatoir tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali barang sengketa berupa BPKB dan faktur objek Jaminan Fidusia milik Penggugat secara serta merta;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidare:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dikarenakan Penggugat bukan pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo*;
1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mempunyai hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo* karena dalil-dalil tersebut telah sangat keliru, tidak beralasan dan berdasarkan hukum, padahal jelas Penggugat bukan pemilik Objek Sengketa dan/atau Objek Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo*, Penggugat



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagai pemakai, karena berdasarkan Pasal 5 Huruf a Syarat dan Ketentuan Umum dalam Perjanjian Pembiayaan (Vide Bukti T-3), yang jelas-jelas dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

"Untuk menjamin seluruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik yang timbul dari Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan kepada Pihak Pertama Hak Miliknya secara kepercayaan atas kendaraan yang spesifikasinya telah disebut pada awal Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Kendaraan tersebut berikut : STNK, Buku K.I.R, dan Pengawasan trayek, tetap dipegang (dikuasai) oleh Pihak Kedua, tetapi Pihak Kedua tidak lagi sebagai Pemilik, melainkan hanya sebagai Peminjam Pakai saja;
2. Bahwa kemudian, berdasarkan Pasal 7 Syarat dan Ketentuan Umum dalam Perjanjian Pembiayaan mengatur dan/atau menyatakan hal sebagai berikut:  
%Barang Jaminan berbentuk surat-surat pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan faktur akan diserahkan kembali oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila seluruh hutang (kewajiban) Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menurut perjanjian ini telah dibayar lunas, dan karenanya perjanjian ini berakhir, serta akibatnya segala pernyataan dan kuasa-kuasa yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam perjanjian ini menjadi berakhir dengan sendirinya";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), menyatakan hal sebagai berikut:  
%Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi";  
Selain itu, J. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm : 196) menyatakan hal sebagai berikut:  
%Bahwa perjanjian yang bersifat accecoir mempunyai ciri-ciri lahir/adanya, pindah dan hapusnya/berakhirnya mengikuti perjanjian pokok tertentu"

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt/2015





Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan suatu perjanjian pokok yang sah dan berakibat hukum, dengan demikian sangat jelas Penggugat bukanlah pemilik dari objek jaminan fidusia pada perkara *a quo*;

4. Bahwa selanjutnya, atas Objek Jaminan Fidusia tersebut telah dijadikan Jaminan secara Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 85 tanggal 07 November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Hendrawan, SH., MKn., yang berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dan oleh karenanya telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0075759AH.05.01.TH.2011/STD, tanggal 24 November 2011 (Vide Bukti T-1), sehingga telah sah sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF), adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) UUJF:

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Pasal 15 UUJF:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata  *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
  - (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri.
5. Bahwa berdasarkan isi Pasal 5 huruf a jo Pasal 7 Lampiran Perjanjian Jis Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0075759 AH.05.01. TH.2011/STD tanggal 24 November 2011, oleh karenanya jelas dan telah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, Penggugat bukanlah merupakan pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo*, karena pihak yang memegang



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

kan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut adalah Tergugat sebagai kreditur dan/atau penerima fidusia;

6. Bahwa meskipun telah jelas Penggugat bukan sebagai pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia, melainkan hak kepemilikan dari Tergugat sebelum Penggugat dapat melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada Tergugat, yang telah sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, namun Penggugat tetap mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Subang dan menuntut Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia serta BPKB dan Faktur Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 (Putusan MARI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979) ;

+Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut memenuhi persyaratan formal+;

Dan

Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1979 (Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979):

+Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas+;

7. Bahwa demikian pula menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya (Hukum Acara Perdata. Tentang Persidangan, Gugatan, Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan+ pada hal. 443) disebutkan:

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan : Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau, ayah bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian anaknya. Atau yang bukan pemilik, menuntut pembayaran sewa atas harga barang+;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt/2015



berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat di atas, maka Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formal dan/atau tidak memenuhi Syarat Formil dalam mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*Eksepsio Legal standy In Judicio*), sehingga beralasan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). karena tidak jelas dasar hukum (*recht grond*) maupun dasar fakta (*feitelijk grond*) sehingga terdapat perbedaan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa pada angka 5 bagian posita gugatan Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut:

+...oleh karenanya telah selayaknya Tergugat untuk menyerahkan Barang Sengketa kepada Penggugat secara serta merta (*uit voor bar bijvooraad*);

2. Bahwa selanjutnya pada bagian posita angka 4 dan 6 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar dilakukannya Sita Revindikasi terhadap Objek Jaminan Fidusia, berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi:

Merk/type/jenis : Mitsubishi/FE 304/mobil beban

Tahun perakitan : 2002

Na BPKB : C.1030196H.

Na Mesin : 4031147934

Na Rangka : MHMFE304B2R015212

No<sup>^</sup>Pofisi : T 8878 TH

Wama : Kuning

(untuk selanjutnya disebut 'Barang Sengketa')

3. Bahwa kemudian pada bagian petitum angka 4 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan kembali barang sengketa berupa BPKB dan faktur milik Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat di atas, maka seperti apa barang sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut ? apakah berupa barang bergerak ? ataukah berupa BPKB dan FAKTUR Objek Jaminan Fidusia ?;





sebagaimana dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, barang sengketa sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan/atau KABUR (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dikarenakan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam membuat gugatan;

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat yang dikutip oleh Tergugat pada bagian eksepsi huruf B angka 1, 2 dan 3 di atas, maka seperti apa barang sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut? apakah berapa barang bergerak ? ataukah berupa BPKB dan Faktur Objek Jaminan Fidusia ? Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum (*Recht Grond*) dan dasar fakta (*Fertekjke Gronden*) sehingga terdapat perbedaan antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan Penggugat pada perkara *a quo*;
7. Bahwa menurut doktrin Sudikno Mertokusumo dalam bukunya : (Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998 hlm.35) mengenai syarat formil dalam membuat dan/atau mengajukan surat gugatan, adatah sebagai berikut:  
"peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan...dst";
8. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975), dinyatakan bahwa %arena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima);  
(Putusan MARI Nomor 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, dinyatakan bahwa %apetitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur);
9. Bahwa dengan demikian, dikarenakan dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak berdasarkan pada suatu peristiwa dan/atau hubungan hukum yang jelas, sehingga antara posita (fundamentum petendi) dengan tuntutan Pettitum dalam gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan/atau kabur (*obscuur libel*), maka wajar dan patut kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



tidak Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet  
Onvenkalijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg tanggal 8 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 252/Pdt/2014/PT.Bdg Tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg Jo Nomor 252/Pdt/2014PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Oktober 2014;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 11 September 2014 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah terjadi pada tanggal 27 Agustus 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENDANG SARIPUDIN**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUDRAJAD DIMYATI. S.H., M.H.** dan **H. HAMDI, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut dan dibantu oleh **Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

**SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.**

ttd

**H. HAMDI, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**

## Biaya-biaya :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai                 | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi                 | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                     | Rp 500.000,00 |
| =====                      |               |

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003